



**KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN
PERMA NO. 2 TAHUN 2012 DALAM KASUS TINDAK PIDANA RINGAN
(“Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor : 24/Pid.B2015/PN.Smg”)**

Perdana Marpaung*, Nyoman Serikat Putra J. Budhi Wisaksono.
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : marpunksd@gmail.com

Abstrak

Kasus tindak pidana ringan di Indonesia bukanlah sebuah kasus yang berat yang mampu menarik perhatian publik. Namun, pada kenyataannya kasus tindak pidana ringan saat ini banyak mendapatkan perhatian publik dikarenakan, hukum tidak memberikan nilai keadilan. Hukuman dan penyelesaian terhadap tindak pidana ringan disamakan dengan tindak pidana biasa. Hal tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat dan dianggapi positif oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP guna menyelesaikan tindak pidana ringan. Setelah terbitnya PERMA tersebut, timbul masalah baru dikarenakan PERMA tadi tidak digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Hal ini menyebabkan Ketidakpastian Hukum setelah terbitnya PERMA No. 2 Tahun 2012.

Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu sejauhmana batasan Tindak Pidana yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Ringan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012, bagaimana ketidakpastian hukum dalam Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012 terhadap kasus Tindak Pidana Ringan terkait putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 24/Pid.B/2015/PN.Smg dan Apa yang menjadi kendala-kendala dalam penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder. Penelitian ini diuraikan secara deskriptif analisis yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui batasan tindak pidana ringan menurut PERMA No. 2 Tahun 2012 adalah apabila nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara kurang dari Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan putusan nomor : 24/Pid.B/2015/PN.Smg tidak menggunakan PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam menyelesaikan tindak pidana ringan. Serta dalam implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012 memiliki kendala yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum setelah terbitnya PERMA tersebut.

Kata Kunci: Ketidakpastian Hukum; PERMA No. 2 Tahun 2012; Tindak Pidana Ringan

Abstract

Minor criminal cases in Indonesia is not a severe cases that can attract public attention. However, in reality minor criminal cases currently get a lot of public attention because, the law does not give it justice. Penalties and completion of the misdemeanor equated with ordinary crime. This sparked the unrest in society and in responding positively by the Supreme Court with the Supreme Court issued Regulation No. 2 in 2012 on Limitation of light crime and the amount of penalties in the Criminal Code in order to resolve misdemeanor. After the publication, new problems arise because of earlier not used in the settlement misdemeanor. This causes uncertainty after the issuance of Law PERMA No. 2 in 2012.

This study is the extent of restrictions lifted mistake Crime is qualified as light crime in PERMA No. 2 of 2012; how legal uncertainties Implementasi PERMA No. 2 In 2012 the case of light crime related Semarang District Court No. 24 / Pid.B / 2015 / PN.Smg and What are the obstacles in the application of PERMA No. 2 in 2012.

This study uses normative juridical approach, which is done by reviewing or analyzing secondary data. This research is described in the descriptive analysis and then analyzed qualitatively.

Based on this research, it is known limitations misdemeanor according PERMA No. 2 in 2012 is when the value of the goods or the money becomes the object of a case of less than Rp 2,500,000 (two million five hundred thousand rupiah) and the decision number: 24 / Pid.B / 2015 / PN.Smg not use PERMA No. 2 in 2012 in resolving misdemeanor. As well as in the implementation of PERMA No. 2 in 2012 has obstacles that cause legal uncertainty after the publication.

Keywords: *Legal uncertainty, PERMA No. 2 Tahun 2012, Minor Criminal*

I. PENDAHULUAN

Kasus tindak pidana pencurian yang termasuk kualifikasi kejahatan bukanlah suatu kasus yang langka yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Kasus pencurian pada umumnya terjadi karena faktor ekonomi. Hal tersebut disebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia belum seimbang. Pembangunan yang belum merata setiap daerah berdampak pada kehidupan masyarakat yang mana daerah yang memiliki pembangunan yang baik menjadi incaran setiap orang. Perpindahan penduduk dari desa ke kota membawa dampak negatif, salah satunya kemampuan bertahan hidup seseorang yang merantau ke kota. Demi mempertahankan kehidupannya beberapa orang melakukan tindak pidana pencurian khususnya pencurian ringan yang berujung ke proses persidangan di pengadilan. Kasus tindak pidana ringan dalam hal ini pencurian ringan memperberat beban tugas pengadilan yang menumpuk karena di proses dengan acara biasa bukan acara cepat dan penjeratan tindak pidana pencurian dengan nominal yang tidak begitu besar menggunakan Pasal 362 KUHP (pencurian biasa) bukan Pasal 364 KUHP (pencurian ringan). Sehingga

menimbulkan rasa ketidakadilan di mata masyarakat.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perkara-perkara yang tergolong sebagai Tindak Pidana Ringan memiliki acara pemeriksaan sendiri. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdapat beberapa bentuk acara pemeriksaan pidana, yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan cepat yang terdiri dari acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan, undang-undang tidak menjelaskan. Akan tetapi undang-undang menentukan patokan dari segi "ancaman pidananya". Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana diperiksa dengan acara ringan, bertitik tolak dari ancaman tindak pidana yang didakwakan. Secara generalisasi, ancaman tindak pidana yang menjadi ukuran dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, yakni :¹

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan salahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan*

- a. Tindak pidana yang ancaman pidananya “paling lama 3 (tiga) bulan” penjara atau kurungan;
- b. Atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,00 ; dan
- c. Penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.

Pengertian tindak pidana ringan, secara formal harus diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Ukuran yang menjadi patokan menentukan sesuatu perkara diperiksa dengan acara ringan, secara umum ditinjau dari ancaman tindak pidana yang didakwakan, paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau kurungan dan atau denda paling banyak Rp 7.500,00 tanpa mengurangi pengecualian terhadap tindak pidana penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.

Penanganan kasus pencurian dengan nilai ekonomis rendah seringkali menjadi dilema bagi aparat penegak hukum, untuk menentukan mana yang harus diutamakan, antara keadilan atau kepastian hukumnya. Keadilan adalah suatu hal yang bersifat relatif, sedangkan kepastian hukum merupakan hal yang di perlukan demi tegaknya hukum dan terciptanya ketertiban. Banyaknya perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapat perhatian dari masyarakat umum. Masyarakat memandang bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara pidana yang dinilai kecil tersebut diancam dengan ancaman

hukuman 5 (lima) Tahun sebagaimana ancaman pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, karena tidak sebanding dengan nilai barang yang

Pemberlakuan batas minimal tipiring yang bisa dipidana dan nilai nominal dalam denda yang tercantum dalam substansinya, sudah sangat tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam Pasal 364 KUHP ditentukan:

”Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima Rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana paling lama 3 bulan atau denda paling banyak enam puluh Rupiah”.

Pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Peraturan Mahkamah Agung tersebut mempunyai dampak yang besar terhadap ketentuan wewenang pelaksanaan penahanan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana, khususnya pada lembaga peradilan yang berada dibawah wewenang Mahkamah Agung. Terhadap tindak pidana yang telah ditetapkan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 Pasal 1 proses pemeriksaannya menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Ketentuan KUHP tersebut diatur bahwa terhadap perkara yang diputus dengan Acara Pemeriksaan Cepat tidak dilakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidananya. Polisi sebagai penyidik dalam kasus pencurian ringan biasanya lebih memfokuskan diri pada ketentuan

Pasal 362 KUHP. Pada praktiknya juga pemberlakuan PERMA ini memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya sehingga tidak memberikan Kepastian Hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas makapermasalahan yang dapat disusun antarlain:

1. Sejauhmana batasan Tindak Pidana yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Ringan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012?
2. Bagaimana Ketidakpastian Hukum dalam Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012 terhadap kasus Tindak Pidana Ringan terkait putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 24/Pid.B/2015/PN.Smg ?
3. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012?

II. METODE

Penelitian ini memerlukan data untuk memecahkan masalah. Data yang diperoleh haruslah data yang tepat, dalam penelitian hukum normatif data yang diperlukan adalah data sekunder.² Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu penelitian guna mendapatkan landasan dari pendapat para ahli dengan membaca literatur serta dapat memperoleh informasi dengan melihat naskah resmi, berita dari

media baik media cetak maupun media elektronik serta kaya ilmiah dari para sarjana.

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka dilanjutkan dengan menganalisis data-data tersebut. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang dikuasainya.

Sifat analisis ini adalah yang bersifat deskriptif maksudnya yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atau subjek dan objek penelitian yang dilakukan. Kemudian data tersebut dianalisa menurut disiplin ilmu hukum pidana sehingga menjadi data pembahasan sinergis dan terpadu. Lalu dari hasil analisis pembahasan data tersebut ditarik kesimpulan, sehingga didapat penjelasan yang baik.³

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Batasan Tindak Pidana Ringan Dalam PERMA No. 2 Tahun 2012

PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam

² H. Hadari Nawawi dan HM. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 1992), halaman 47.

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, halaman 105-106.

KUHP ditentukan bahwa, tindak pidana yang di kategorikan sebagai tindak pidana ringan adalah yang nominal kerugiannya kurang dari Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut diantaranya adalah penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHP), penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), pengrusakan ringan (Pasal 407 ayat (1) KUHP), penadahan ringan (Pasal 482 KUHP); terhadap Tindak Pidana tersebut diberlakukan PERMA No. 2 Tahun 2012. Selain itu terhadap terdakwa tidak dilakukan “penahanan”, serta menggunakan acara pemeriksaan cepat dan hakim tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus.

B. Ketidakpastian Hukum dalam Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012 terhadap kasus Tindak Pidana Ringan terkait putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 24/Pid.B/2015/PN.Smg

Berdasar Uraian kasus posisi, penulis memberikan analisis berupa :

B.1. Tindak Pidana

Putusan Nomor: 24/Pid.B/2015/PN.Smg menyatakan bahwa terdakwa Herlina binti Kimori telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Biasa bukan Tindak Pidana Pencurian Ringan dengan ketentuan bahwa nominal kerugian kurugian kurang dari Rp

2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan penyesuaian batas tindak pidana ringan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Tindak Pidana Pencurian Ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP.

Rumusan tindak pidana pada peradilan pidana dimuat dalam Surat Dakwaan.Surat Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁴

Perkara ini bentuk dakwaan yang dipilih oleh Penuntut Umum untuk menjerat Terdakwa adalah Tunggol. Karena perbuatan terdakwa hanyalah tindak pencurian biasa tanpa pemberatan.

B.2. Proses Penahanan

Rumusan PERMA No. 2 Tahun 2012 merumuskan terhadap tersangka kasus tindak pidana ringan tidak dilakukan penahanan, akan tetapi pada nyatanya dalam

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan salahan dan Penerapan KUHP : Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), halaman 387.

kasus ini tersangka di tahan oleh penegak hukum.

1. Penyidik melakukan penahanan guna kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan berlangsung selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014. Karena pemeriksaan yang dilakukan belum selesai atas persetujuan penuntut umum masa penahanan yang dilakukan atas terdakwa Herlina diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari yaitu sejak tanggal 1 Desember sampai dengan 9 Januari 2015.
2. Penuntut Umum guna kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan melakukan penahanan yang berlangsung selama 20 (dua puluh) hari, yaitu tanggal 8 Januari sampai tanggal 27 Januari 2015.
3. Hakim guna kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan melakukan penahanan yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, yaitu tanggal 19 Januari sampai tanggal 17 Januari 2015.

B.3. Putusan

Berdasarkan aturan/ketentuan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor: PDM-10/Semar/Epp.2/01/2014

dalam putusan nomor: 24/Pid.B/2015/PN.Smg terhadap terdakwa Herlina binti Kimori diterapkan i Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pencurian, *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.* Berdasarkan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum ;

Pada kasus tindak pencurian ringan ini, Hakim tidak memperhatikan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, sehingga dalam memutus perkara tersebut menerima dakwaan dari Penuntut Umum yang mendasarkan pada Pasal 362 KUHP. Tindakan Hakim disini bisa disebut sebagai sebuah “kelalaian”, karena PERMA

No. 2 Tahun 2015 tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Tertinggi Peradilan di Indonesia yang mana, Hakim Pengadilan Negeri Semarang merupakan Lembaga Peradilan Umum yang berada dibawah Lembaga Mahkamah Agung.

C. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP

1. Kendala yang timbul dari Peraturan Perundang-Undangan
Kendala yang ditimbulkan karena, aturan ini terbit dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, sehingga tidak berdampak mengikat kepada Instansi Penegak Hukum lainnya.
2. Kendala yang timbul dari Aparat Penegak Hukum
Mahkamah Agung mengeluhkan pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang di rasa belum maksimal. Sebab, sejumlah penanganan perkara Tindak Pidana Ringan di kepolisian dan kejaksaan masih di proses dengan prosedur acara pemeriksaan biasa hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dampaknya adalah para pelaku Tindak Pidana

Ringan masih memadati Lembaga Pemasyarakatan. Ridwan Mansyur selaku Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung mengingatkan kembali adanya nota kesepakatan antara Mahkamah Agung dengan Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2012 itu. Salah satu kesepakatan itu untuk mengurangi penumpukan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang selama ini selalu kelebihan kapasitas. Selain itu, inti dari nota kesepakatan bersama ini merupakan alternatif pemulihan keadilan (*Restorative Justice*) dalam menyelesaikan jenis perkara seperti ini.

Nota kesepakatan yang telah disepakati seharusnya diperhatikan oleh aparat penegak hukum dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani perkara tindak pidana ringan. Padahal, jika dikategorikan sebagai perkara tindak pidana ringan maka proses persidangannya menggunakan acara pemeriksaan cepat, dengan menggunakan hakim tunggal, dan penahanan tidak perlu dilakukan bagi Terdakwa. Apabila muncul kekhawatiran oleh kepolisian dan/atau kejaksaan mengenai tindak

dilakukan penahanan terhadap Terdakwa maka dalam menyusun dan menyepakati nota kesepakatan harus diperhatikan lagi dan jangan tergesa gesa dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu terhadap nota kesepakatan yang telah disepakati antara Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian serta Kementerian Hukum dan HAM segera ditindak lanjuti dengan mengeluarkan petunjuk teknis untuk masing-masing penegak hukum (Pengadilan Negeri, Kejaksaan dan Kepolisian) tentang siapa yang berwenang melakukan pemeriksaan dan segera disosialisasikan sehingga dapat menjadi bagian dari standar operasional masing masing lembaga penegak hukum tersebut.

Munculnya kerancuan ini diharapkan dapat menjadi koreksi kepada semua pihak terhadap penanganan perkara tindak pidana ringan yang terdapat dalam PERMA No. 2 Tahun 2012. Sehingga ketentuan yang telah disepakati dan kemudian tertuang dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 bersifat pasif atau bisa dikatakan "Peraturan yang Mati Suri". Karena berdasarkan fakta yang terdapat dilapangan menunjukan bahwa masih ada Pengadilan Negeri yang menangani perkara Tindak Pidana Ringan dengan

menggunakan acara pemeriksaan biasa yang memakan waktu yang lama. Padahal salah satu tujuan diberlakukannya PERMA No. 2 Tahun 2012 adalah memaksimalkan penerapan keadilan restoratif atau *Restorative Justice*. Selain itu, dengan pemeriksaan perkara menggunakan acara pemeriksaan cepat maka dapat meminimalisir pembekakan biaya yang digunakan untuk mengurus tahanan di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan.

3. Kendala yang timbul dalam Praktik di Lapangan

Dalam penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012 di lapangan masih timbul kerancuan dan perbedaan persepsi antara Penuntut Umum (Kejaksaan), Polisi dan Hakim sehingga dibutuhkan sosialisasi lagi supaya ini dapat diterapkan secara maksimal. Hal ini terlihat terhadap uraian kasus yang penulis uraikan diatas, yaitu tentang kasus pencurian ringan yang nominalnya kurang dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa dengan dikenai penahanan selama kurang lebih 4 (empat) bulan

Terkait dengan masalah penahanan, hal ini memberikan kerancuan kepada aparat penegak hukum terutama Hakim.

Karena tata urutan sistem Peradilan di Indonesia dilakukan secara runtut yang melewati beberapa tahapan, yaitu :⁵

- a) Berkas perkara di tingkat Kepolisian dibuat sebagai perkara pidana biasa, yang mana dilanjutkan oleh Kejaksaan dengan melimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang sebagai perkara pidana biasa;
- b) Setelah itu, Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan penetapan penunjukan Hakim atau Majelis Hakim yang menangani suatu perkara pidana telah mengeluarkan penetapan penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara pidana tersebut dengan Hakim Majelis;
- c) Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut wajib untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang diberikan kepadanya.

Sebaiknya sosialisasi terhadap keberadaan Peraturan Mahkamah Agung terutama PERMA No. 2 Tahun 2012 lebih ditingkatkan kembali. Diharapkan aparat penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan dan Hakim pada Pengadilan Negeri agar dapat

menyesuaikan ketentuan yang terdapat dalam tersebut, sehingga dapat diterapkan dengan baik guna keadilan bagi pencuri keadilan khususnya masyarakat yang tergolong tidak mampu, yang terkadang terpaksa melakukan suatu tindak pidana ringan hanya demi memenuhi kebutuhan hidupnya atau demi sesuap nasi.

Menurut penulis, kewenangan bagi siapa saja yang berhak memproses perkara tindak pidana ringan dapat diperjelas lagi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara Penyidik (Kepolisian), Penuntut Umum (Kejaksaan) dan, Hakim pada Pengadilan.

IV. PENUTUP

Tindak pidana ringan termasuk dalam tindak pidana kualifikasi kejahatan dengan dibuktikan rumusannya masuk dalam Buku II KUHP. Akan tetapi, bukanlah sebagai tindak pidana yang harus di selesaikan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa. Hal tersebut di dasari oleh PERMA No. 2 Tahun 2012 yang merumuskan :

Pasal 1

Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 384 (keuntungan dari penipuan), Pasal 407 (pengerusakan ringan) dan Pasal 482 KUHP (penadahan ringan) dibaca menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

⁵<http://www.negarahukum.com/hukum/proses-peradilan-pidana.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2016 14.30 WIB.

Pasal 2

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Pelaksanaan dari PERMA ini sangat diharapkan demi Kepastian Hukum, sehingga PERMA yang telah diterbitkan tidak menjadi peraturan yang sejak kelahirannya telah “Mati” dan tak berlaku. Demi Kepastian Hukum, para instansi terkait harus melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama dan membuat peraturan di masing-masing instansi agar pelaksanaan dari PERMA ini dapat tercapa.

V. DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Hadari, Nawawi. *Instrumen Penelitian Bidang Sosia.*, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 1992).

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan salah dan Penerapan KUHP : Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Undang-Undang No. 8 LN No. 76 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

<http://www.negarahukum.com/hukum/proses-peradilan-pidana.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2016 14.30 WIB